



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 60/Pdt.G/2019/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

HAWSAH, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Kelahiran Dompu 01 Juli 1955, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat tinggal di RT. 003, Dusun Rababaka, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **YUDA ADITIA MA'ATFA, SH; ARIFUDIN, SH; TAUFIQURRAHMAN, SH; Advokat** pada kantor **YUDA ADITIA MA'ATFA & Partner**, beralamat di Jl. Veteran, Gg. Pelopor Nomor 9 Dusun Gubuk Lauk, Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Registrasi Nomor: 129/Pdt/SK/2020 PN.RBI tanggal 7 Juli 2020;

MELAWAN :

BUPATI KABUPATEN BIMA qq PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIMA, Berkedudukan di Jln. Ponegoro, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **AMAR MARUF, SH; M. SYIRAJUDDIN, SH, MH; SANTUN AULIA FADILATM, SH; DRS. SUKIRMAN AZIS, SH, MH; RADIATURRAHMAN, SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2019, yang telah didaftarkan dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima yang dengan Reg. No. 248/PDT.SK/2019/PN.RBI;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, tentang Penentuan Hari Sidang Perkara Perdata yang bersangkutan;
3. Berkas Perkara Perdata Gugatan;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima telah mengirimkan surat teguran Nomor W25-U3/ 1658/HK.02/9/2020 tertanggal 3 September 2020 dan Nomor W25-U3/1852/HK.02/10/2020, tertanggal 5 Oktober 2020, yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur Penggugat/ Kuasa Penggugat bahwa biaya perkara telah habis dan meminta Penggugat/ Kuasa Penggugat menambah/menyetorkan panjar perkara, apabila pemberitahuan ini tidak dilaksanakan maka dianggap tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan dan gugatan Penggugat digugurkan dan dicoret dari daftar register;

Menimbang, bahwa ternyata surat teguran tersebut tidak sampai kepada Kuasa Penggugat oleh karena sudah pindah alamat, sebagaimana di dalam Surat Keterangan yang disampaikan Panitera Pengadilan Negeri Bima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, maka pengadilan berpendapat perkara Penggugat harus dibatalkan pendaftarannya dari register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat dibatalkan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Penggugat yang telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara tidak menambah panjar biaya;
2. Menyatakan batal pendaftaran perkara yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor : 60/Pdt.G/2020/PN Rbi, tanggal 18 Oktober 2019 tersebut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara tersebut dalam Register Buku Induk Perkara Gugatan;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.768.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh kami, Y.ERSTANTO W, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD IMAM IRSYAD, SH dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu ST. Aqmal, SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Hal. 2 dari 3 hal. Putusan No.60/Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IMAM IRSYAD, SH.-

Y. ERSTANTO W, SH, M.Hum.-

HORAS EL CAIRO PURBA, SH, MH.-

Panitera Pengganti

ST. AQMAL, SH.-

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	RP.	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	1.152.500,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Biaya pemeriksaan setempat	Rp.	1.500.000,00
Biaya Materai	Rp.	6.000,00
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00 + -
Total	Rp.	2.768.500,00

Hal. 3 dari 3 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)